


PANDUAN PESERTA UJI KOMPETENSI MANAJEMEN **RISIKO**



JANUARI 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Kontak	iv
Mengenai Program Sertifikasi Manajemen Risiko	v

BAGIAN 1

SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN	1
1. Syarat Pendaftaran	1
1.1. Pendaftaran Perorangan untuk Uji Kompetensi Manajemen Risiko	1
1.1.1. Persyaratan Pendaftaran Tingkat I	1
1.1.2. Persyaratan Pendaftaran Tingkat II, III, IV dan V	2
1.2. Pendaftaran Kolektif untuk Uji Kompetensi Manajemen Risiko	3
1.2.1. Persyaratan Pendaftaran Tingkat I	3
1.2.2. Persyaratan Pendaftaran Tingkat II, III, IV dan V	5
1.3. Pendaftaran untuk Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV dan V (fast track)	6
1.3.1. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV dan V (fast track)	6
1.3.2. Persyaratan Pendaftaran Tingkat IV dan V (fast track)	6
1.4. Pendaftaran Uji Kompetensi Manajemen Risiko dari LSP Non BSMR	7
2. Ketentuan Pendaftaran	7
3. Ketentuan pembatalan / pengalihan Uji Kompetensi Manajemen Risiko	9
3.1. Pembatalan sebelum batas waktu pendaftaran	9
3.2. Pembatalan setelah batas waktu pendaftaran (pengalihan)	9
3.3. Pembatalan dikarenakan <i>resign</i>	10
3.4. Pembatalan dikarenakan meninggal dunia (khusus pendaftaran kolektif)	11
KETENTUAN PEMBAYARAN UKMR	12
1. Struktur Biaya Uji Kompetensi Manajemen Risiko Program Reguler	12
2. Sistem Pembayaran	13
2.1. Pendaftaran Perorangan	13
2.2. Pendaftaran Kolektif	13
3. Ketentuan Pengembalian Pembayaran	14

INFORMASI SEPUTAR UKMR	16
1. Jadwal Uji Kompetensi Manajemen Risiko	16
2. Surat Ketetapan Uji Kompetensi Manajemen Risiko	17
3. Kartu Identitas (<i>ID Card</i> BSMR)	18
3.1. Nama	18
3.2. Nomor Kartu Identitas BSMR	19
4. ID Login dan Password	19
5. Buku Kerja (<i>Workbook</i>)	19
6. Pemberitahuan Kelulusan	20
6.1. Website BSMR	20
6.2. Surat Keputusan Kelulusan	20
7. Sertifikat Manajemen Risiko	20
8. Banding	21
9. Informasi Tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko	22
10. Tata Tertib Uji Kompetensi Manajemen Risiko	23
10.1. Sebelum Uji Kompetensi berlangsung	23
10.2. Pada saat Uji Kompetensi berlangsung	24
10.3. Setelah Uji Kompetensi berlangsung	27
11. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib	27

BAGIAN 2

PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO NOMOR 1/1/PBSMR/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

BAGIAN 3

KODE ETIK ANGGOTA BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

BAGIAN 4

SILABI MATERI PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb., salam sejahtera buat kita semua

Berkaitan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 dan Nomor 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, dimana peraturan tersebut menggantikan peraturan yang lama maka terdapat beberapa informasi yang kami sesuaikan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Pada tahun 2009 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) telah melaksanakan penyelenggaraan uji kompetensi mulai dari tingkat 1(satu) hingga tingkat 5 (lima) untuk mengakomodir pengurus dan pejabat bank umum guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang mewajibkan seluruh pejabat Bank Umum di level tertentu untuk memiliki Sertifikat Manajemen Risiko dalam menduduki jabatannya. BSMR pada tahun 2009 juga telah mulai membuka pendaftaran Uji Kompetensi Manajemen Risiko bagi peserta perorangan baik yang berasal dari kalangan perbankan maupun non – bank serta bagi peserta dari mahasiswa.

Buku Panduan Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko ini disusun agar peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko dapat memahami mengenai informasi seputar Uji Kompetensi Manajemen Risiko. Di dalam buku ini terdapat panduan mengenai ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko pada saat mereka mendaftarkan diri untuk mengikuti uji kompetensi, tata tertib dalam uji kompetensi, serta informasi lainnya mengenai persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Dengan diterbitkannya buku panduan ini, diharapkan para peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang mendaftar secara kolektif ataupun perorangan, baik berasal dari bank maupun non – bank, dapat mempelajari secara seksama panduan yang ada sehingga dapat diterapkan guna mempersiapkan diri dalam mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat kepada calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko



DR. Ir. Gandung Troy S., M.Si
Ketua Harian

KONTAK KAMI

Alamat

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Gandaria Office 8 Lt.2 Unit D
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8
Kebayoran Lama,
Jakarta – 12240

Telepon

(021) 29036680

Fax

(021) 29036681

Website : www.bsmr.org

Email : info@bsmr.org

Jam Kantor

08.00 – 17.00 (WIB)



PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Program Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan disusun oleh Bank Indonesia bersama – sama dengan Indonesia Risk Profesional Association (IRPA) dan Global Association of Risk Professionals (GARP), dengan tujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang *qualified* dan memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko serta standar profesi dan kode etik yang baik untuk meningkatkan kualitas Manajemen Risiko dan *corporate governance* perbankan Indonesia.

Program Sertifikasi Manajemen Risiko terdiri atas lima tingkatan (level) yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan sumber daya manusia dalam bidang Manajemen Risiko untuk berbagai jabatan. Pelaksanaan Program Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan melalui Uji Kompetensi Manajemen Risiko secara berjenjang mulai dari Tingkat I (satu) sampai dengan Tingkat V (lima) atau sesuai tingkatan yang diperlukan sebagaimana persyaratan yang berlaku. Program berjenjang ini dikenal dengan Program Reguler.

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum maka ketentuan mengenai masa kerja sebagai salah satu syarat mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko ditiadakan.

Sedangkan ketentuan mengenai Pelaksanaan Program Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan melalui Uji Kompetensi Manajemen Risiko secara berjenjang mulai dari tingkat I (satu) sampai dengan tingkat V (lima) atau sesuai dengan tingkat yang diperlukan sesuai persyaratan berlaku, dikecualikan bagi Direksi dan Pejabat Bank yang sesuai dengan jenjang jabatan, struktur organisasi dan skala usaha bank dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen



PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Dimana Direksi dan Pejabat Bank sebagaimana dimaksud diatas akan diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko tanpa melalui cara tempuh berjenjang (langsung pada tingkat IV dan V sesuai kewajiban yang dipersyaratkan).

Apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus uji kompetensi tingkat IV atau tingkat V, maka yang bersangkutan wajib mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Tata cara dan informasi lainnya secara mendetail mengenai hal tersebut dapat dibaca pada bagian 1.3 Pendaftaran untuk Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV dan V (*fast track*).



SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN UKMR

1. SYARAT PENDAFTARAN

Pendaftaran Uji Kompetensi Manajemen Risiko dapat dilakukan secara **perorangan** maupun **kolektif** dari masing masing bank / instansi, berdasarkan *metode first come first served*.

1.1. Pendaftaran Perorangan untuk Uji Kompetensi Manajemen Risiko

Formulir Pendaftaran Uji Kompetensi Manajemen Risiko dapat diperoleh melalui *website* BSMR (www.bsmr.org), dengan ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

1.1.1. Persyaratan Pendaftaran Tingkat I – Perorangan

Bagi calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang mendaftar untuk **pertama kali atau belum memiliki Kartu Identitas BSMR (ID Card BSMR)**, pendaftaran dilakukan sebagai berikut :

1. Mengajukan **Surat Permohonan Pendaftaran**, yang menyatakan kesediaan untuk mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko
2. Menyertakan **Formulir Pendaftaran** yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko beserta:
 - a. Foto terbaru berwarna sebanyak 2 lembar dengan ukuran 3 X 4 cm.
 - b. Fotokopi kartu identitas berupa KTP / SIM bagi WNI dan Paspor / KITAS bagi WNA.
3. Menyertakan **Tanda Bukti Pembayaran** dengan mencantumkan nama calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko pada kolom berita / keterangan pada formulir tersebut.

Bagi yang mengajukan **pendaftaran mengulang atau sudah memiliki Kartu Identitas BSMR**, pendaftaran dilakukan dengan:

1. Mengajukan **Surat Permohonan Pendaftaran**, yang menyatakan kesediaan untuk mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko dengan mencantumkan:
 - a. Nama calon Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - b. Nomor Kartu Identitas Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - c. Pilihan tanggal Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - d. Pilihan kota Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - e. Pilihan bahasa Uji Kompetensi Manajemen Risiko
2. Menyertakan **Tanda Bukti Pembayaran** dengan mencantumkan nama calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko pada kolom berita / keterangan pada formulir tersebut.

1.1.2. Persyaratan Pendaftaran Tingkat II, III, IV dan V – Perorangan

Bagi calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang mendaftar untuk **Tingkat II, III, IV dan V**, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

1. mengajukan **Surat Permohonan Pendaftaran**, yang menyatakan kesediaan untuk mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko dengan mencantumkan:
 - a. Nama calon Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - b. Nomor Kartu Identitas Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - c. Pilihan tanggal Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - d. Pilihan kota Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - e. Pilihan bahasa Uji Kompetensi Manajemen Risiko

2. Menyertakan **Tanda Bukti Pembayaran** dengan mencantumkan nama calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko pada kolom berita / keterangan pada formulir tersebut.

Apabila dalam Surat Pendaftaran tersebut **tidak mencantumkan pilihan** bahasa dan pilihan kota Uji Kompetensi, maka akan kami anggap calon peserta **telah memilih** bahasa Indonesia dan kota Jakarta sebagai pilihan.

Guna mempermudah administrasi pendaftaran, peserta wajib mencantumkan data terbaru pada Surat Permohonan Pendaftaran berupa:

- a. Alamat korespondensi terkini
- b. Nomor telepon yang dapat dihubungi (rumah dan *handphone*).

1.2. Pendaftaran Kolektif untuk Uji Kompetensi Manajemen Risiko

1.2.1. Persyaratan Pendaftaran Tingkat I – Kolektif

Bagi calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang **mendaftar untuk pertama kali atau belum memiliki Kartu Identitas BSMR (ID Card BSMR)** pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

1. Mengajukan **Surat Permohonan Pendaftaran**, yang menyatakan kesediaan untuk mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko dengan mencantumkan:
 - a. Nama calon Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - b. Pilihan tanggal Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - c. Pilihan kota Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - d. Pilihan bahasa Uji Kompetensi Manajemen Risiko

2. Menyerahkan **Formulir Pendaftaran** yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh masing-masing calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko beserta :
 - a. Foto terbaru berwarna sebanyak 2 lembar dengan ukuran 3 X 4 cm.
 - b. Fotokopi kartu identitas berupa KTP / SIM bagi WNI dan Paspor / KITAS bagi WNA.
3. Menyertakan **Tanda Bukti Pembayaran** dengan mencantumkan nama instansi pendaftaran dan periode Uji Kompetensi pada kolom berita / keterangan pada formulir tersebut.

Bagi yang mengajukan **pendaftaran mengulang atau sudah memiliki Kartu Identitas BSMR**, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

1. Mengajukan **Surat Permohonan Pendaftaran** yang dilakukan oleh bank atau instansi yang bersangkutan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - b. Nomor Kartu Identitas Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - c. Pilihan tanggal Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - d. Pilihan kota Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - e. Pilihan bahasa Uji Kompetensi Manajemen Risiko
2. Menyertakan **Tanda Bukti Pembayaran** dengan mencantumkan nama instansi pendaftaran dan periode Uji Kompetensi pada kolom berita / keterangan pada formulir tersebut.

1.2.2. Persyaratan Pendaftaran Tingkat II, III, IV dan V – Kolektif

Bagi calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko **Tingkat II, III, IV dan V**, pendaftaran secara kolektif dilakukan sebagai berikut:

1. Mengajukan **Surat Permohonan Pendaftaran** yang dilakukan oleh bank atau instansi yang bersangkutan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama calon Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - b. Nomor Kartu Identitas Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - c. Pilihan tanggal Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - d. Pilihan kota Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - e. Pilihan bahasa Uji Kompetensi Manajemen Risiko

2. Menyertakan **Tanda Bukti Pembayaran** dengan mencantumkan nama instansi pendaftaran dan periode Uji Kompetensi pada kolom berita / keterangan pada formulir tersebut.

Apabila dalam Surat Pendaftaran tersebut **tidak mencantumkan pilihan** bahasa dan pilihan kota Uji Kompetensi, maka akan kami anggap calon peserta **telah memilih** bahasa Indonesia dan kota Jakarta sebagai pilihan.

Perubahan Data Peserta seperti perubahan instansi tempat bekerja, jabatan, alamat, alamat email dan nomor telepon harap diinformasikan kepada BSMR.

1.3. Pendaftaran untuk Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV dan V (*fast track*)

1.3.1. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV dan V (*fast track*)

Uji Kompetensi Tingkat IV dan V (*fast track*) berlaku hanya bagi Direksi dan Pejabat Bank yang sesuai dengan jenjang jabatan, struktur organisasi dan skala usaha bank dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat IV dan tingkat V, sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 12/7/PBI/2010 dan 11/19/PBI/2009.

1.3.2. Persyaratan Pendaftaran Tingkat IV dan V (*fast track*)

Bagi calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko **Tingkat IV dan V (*fast track*)**, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

1. Mengirimkan **Surat Permohonan Pendaftaran Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tanpa Berjenjang**, dengan mencantumkan:
 - a) Nama Lengkap
 - b) Nomor ID BSMR
 - c) Jabatan
2. Mengisi dan menyerahkan “**Formulir Pendaftaran Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV dan V – Tanpa Berjenjang**”, serta menyertakan **fotokopi kartu identitas dan pas foto calon peserta**.
3. Bagi calon peserta yang menjabat **sebagai Direksi**, diwajibkan menyertakan **fotokopi Surat Pengangkatan Jabatan sebagai Direksi berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
4. Bagi calon peserta yang menjabat **sebagai Pejabat Eksekutif**, diwajibkan menyertakan **fotokopi Surat Pengangkatan Pejabat Eksekutif** yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

1.4 Pendaftaran Uji Kompetensi Manajemen Risiko dari LSP Non BSMR

Bagi calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang sebelumnya mengikuti UKMR dari LSP Non BSMR, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

1. Mengajukan **Surat Permohonan Pendaftaran** yang dilakukan oleh bank atau instansi yang bersangkutan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama calon Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - b. Nomor Kartu Identitas Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko BSMR (bagi peserta yang pernah mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko dari BSMR)
 - c. Pilihan tanggal Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - d. Pilihan kota Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - e. Pilihan bahasa Uji Kompetensi Manajemen Risiko
2. Menyerahkan dan mengisi formulir pendaftaran yang berisikan data-data calon peserta, menyertakan foto terbaru berwarna sebanyak 2 lembar dengan ukuran 3 X 4 cm dan fotokopi kartu identitas berupa KTP / SIM bagi WNI dan Paspor / KITAS bagi WNA
3. Menyertakan **copy sertifikat hasil kelulusan UKMR** di tingkat terakhir yang diikuti
4. Menyertakan **Tanda Bukti Pembayaran** dengan mencantumkan nama instansi pendaftaran dan periode Uji Kompetensi pada kolom berita / keterangan pada formulir tersebut.

2. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. **Batas waktu** pendaftaran Uji Kompetensi Manajemen Risiko adalah **15 (lima belas) hari kerja** sebelum tanggal Uji Kompetensi berlangsung.
2. Bagi peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang tidak dapat ikut serta pada jadwal Uji Kompetensi pilihannya, maka perlu memberi konfirmasi secepatnya dengan ketentuan sebagaimana yang tertulis pada bagian 3 (Ketentuan pembatalan / pengunduran diri Uji Kompetensi Manajemen Risiko).
3. Khusus bagi pendaftaran kolektif, surat yang berkaitan dengan pendaftaran harus melalui bagian yang ditunjuk oleh bank / instansi tersebut (melalui satu pintu) dan ditanda tangani oleh satu pejabat yang berwenang.
4. BSMR tidak akan menyimpan Formulir Pendaftaran calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang tidak diproses dikarenakan:
 - a. Ketidak lengkapan dokumen sesuai persyaratan pendaftaran
 - b. Calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang dibatalkan, dengan segala alasan apapun.
5. Apabila dalam Surat Permohonan Pendaftaran dan atau Formulir Pendaftaran tersebut tidak mencantumkan pilihan bahasa, maka akan kami anggap calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko telah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa Uji Kompetensi.
6. Apabila dalam surat dan atau Formulir Pendaftaran tersebut tidak mencantumkan pilihan kota Uji Kompetensi, maka akan kami anggap calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko telah memilih kota Jakarta sebagai kota berlangsungnya Uji Kompetensi.

3. KETENTUAN PEMBATALAN / PENGALIHAN UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Pembatalan / pengalihan keikutsertaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

3.1. Pembatalan sebelum batas waktu pendaftaran

Bagi permohonan pembatalan yang diterima sebelum **batas waktu** penutupan pendaftaran (15 hari kerja sebelum Uji Kompetensi berlangsung), maka calon peserta tersebut tidak lagi terdaftar sebagai peserta UKMR. Apabila peserta tersebut ingin mendaftar kembali pada Uji Kompetensi Manajemen Risiko berikutnya, maka peserta tersebut wajib mengirimkan kembali Surat Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran secara lengkap (khusus untuk peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat I yang belum pernah mengikuti Uji Kompetensi).

3.2. Pembatalan sesudah batas waktu pendaftaran (pengalihan)

Bagi permohonan pembatalan yang diterima setelah batas waktu penutupan pendaftaran atau sesudah Surat Ketetapan (SK) Peserta diproses, maka peseserta tersebut **hanya dapat kami setujui untuk dialihkan ke Uji Kompetensi Manajemen Risiko periode terdekat berikutnya (dialihkan)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pengalihan peserta telah diterima oleh BSMR 3 (tiga) hari kerja sebelum UKMR berlangsung.
Apabila Surat Permohonan pengalihan peserta yang diterima melewati batas waktu tersebut, maka permohonannya tidak dapat dialihkan (hangus) dan biaya UKMR peserta tersebut tetap akan ditagihkan.

2. Surat permohonan pengalihan peserta hanya dapat dilakukan satu kali, dengan maksimal masa pengalihan untuk 2 (dua) periode UKMR terdekat berikutnya.
3. Bagi peserta yang disetujui untuk melakukan pengalihan tanggal keikutsertaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko, maka wajib mendaftarkan kembali (melakukan konfirmasi tertulis) sebelum batas waktu pendaftaran berakhir dengan mencantumkan:
 - a. Nama calon peserta UKMR
 - b. Nomor Kartu Identitas BSMR
 - c. Tingkat UKMR
 - d. Lokasi UKMR
 - e. Pilihan bahasa UKMR

3.3. Pembatalan dikarenakan *resign*

Bagi bank yang mengajukan pembatalan keikutsertaan pada Uji Kompetensi Manajemen Risiko dikarenakan pesertanya *resign* (berhenti bekerja), kepesertaannya dapat diganti dengan calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko lain, untuk jadwal Uji Kompetensi Manajemen Risiko periode berikutnya. Surat Permohonan Pembatalan / Pengunduran diri pada Uji Kompetensi Manajemen Risiko harus sudah diterima BSMR dengan **batas waktu 3 (tiga) hari kerja** sebelum tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko. Adapun ketentuan yang dimaksud tidak berlaku apabila peserta tersebut adalah peserta alihan dari Uji Kompetensi Manajemen Risiko pada periode sebelumnya.

Apabila surat Permohonan Pembatalan / Pengunduran diri peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko diterima oleh BSMR **kurang dari 3 (tiga) hari kerja** sebelum tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko, maka

kepesertaannya tidak dapat digantikan kepada calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko lain dan pembayaran dinyatakan hangus.

3.4. Pembatalan dikarenakan meninggal dunia

Bagi bank yang mengajukan pembatalan keikutsertaan pada Uji Kompetensi Manajemen Risiko dikarenakan pesertanya **meninggal dunia**, kepesertaannya dapat digantikan kepada calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko lain, untuk jadwal Uji Kompetensi Manajemen Risiko periode berikutnya.

Bagi peserta yang mendaftar secara perorangan, maka pembayaran dapat dikembalikan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis ke sekretariat BSMR yang disertai dengan surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang dan dokumen bukti ahli waris yang sah.

KETENTUAN PEMBAYARAN UKMR**1. STRUKTUR BIAYA UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO PROGRAM REGULER**

UKMR TINGKAT I	BIAYA UJI KOMPETENSI
Peserta Baru	* Rp. 2,000,000,-
Peserta Mengulang	* Rp. 1,500,000,-
UKMR TINGKAT II	BIAYA UJI KOMPETENSI
Peserta Baru	* Rp. 3,000,000,-
Peserta Mengulang	* Rp. 2,000,000,-
UKMR TINGKAT III	BIAYA UJI KOMPETENSI
Peserta Baru	* Rp. 4,000,000,-
Peserta Mengulang	* Rp. 3,000,000,-
UKMR TINGKAT IV	BIAYA UJI KOMPETENSI
Peserta Baru	* Rp. 5,500,000,-
Peserta Mengulang	* Rp. 4,500,000,-
UKMR TINGKAT V	BIAYA UJI KOMPETENSI
Peserta Baru	* Rp. 6,500,000,-
Peserta Mengulang	* Rp. 5,500,000,-

* Keterangan:

- Biaya tersebut diterima oleh BSMR dalam *full amount*
- Bagi Calon Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang baru pertama kali mendaftar, biaya tersebut sudah termasuk dengan Workbook.
- Buku Panduan Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko akan diberikan bagi Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat I yang baru pertama kali mendaftar, terkecuali adanya perubahan pada ketentuan BSMR ataupun informasi yang perlu kami sampaikan.

- Biaya tersebut dapat sewaktu waktu berubah sesuai dengan ketentuan BSMR.

2. SISTIM PEMBAYARAN

Calon Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang sudah mendaftar diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebelum **batas waktu** yang telah ditentukan yaitu **3 (tiga) minggu** sebelum tanggal pelaksanaan.

Pembayaran dapat dilakukan dengan mengirim ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) KCU Jakarta Pusat

Nama Rekening : Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Nomor Rekening : 0800300800

Catatan :

- a. Kami tidak menerima pembayaran dalam bentuk tunai maupun cek.
- b. Pembayaran harus kami terima dalam **full amount**
- c. Kekurangan pembayaran akan menghambat proses pendaftaran.
- d. Untuk menghindari masalah pada saat melakukan pembayaran, peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko **wajib** mencantumkan :
 - nama (bagi pendaftaran perorangan)
 - nama bank/instansi
 - Tingkat Uji Kompetensi Manajemen Risiko (bagi pendaftaran kolektif)dengan jelas pada berita acara di formulir tanda bukti transfer, dan **mengirim tanda bukti transfer** tersebut melalui faksimili atau pos ke sekretariat BSMR.

3. KETENTUAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

Pengembalian pembayaran dapat dilakukan dengan mengirimkan **surat permohonan pengembalian pembayaran** yang ditanda tangani oleh calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko (bagi pendaftaran perorangan) dan pejabat bank yang mendaftarkan (bagi pendaftaran kolektif) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pengembalian pembayaran telah diterima oleh BSMR selambat lambatnya **15 (lima belas) hari kerja** sebelum tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko. **Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila Kartu Identitas BSMR peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko / Surat Ketetapan Uji Kompetensi Manajemen Risiko telah dicetak ataupun dikirimkan.**
2. Pembayaran yang tidak dapat dikembalikan, dikarenakan telah dicetaknya / dikirimkan Kartu Identitas BSMR maupun Surat Ketetapan Uji Kompetensi Manajemen Risiko atau pembatalan keikutsertaan peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko kurang dari 15 (lima belas) hari kerja, maka pembayaran tersebut akan dialihkan hanya untuk Uji Kompetensi Manajemen Risiko periode selanjutnya atas nama peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tersebut. Apabila peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tidak dapat mengikuti **Uji Kompetensi Manajemen Risiko** yang telah ditentukan oleh BSMR atau pada periode berikutnya, maka pembayaran akan dianggap hangus.
3. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang batal mengikuti Uji Kompetensi dan tidak memenuhi ketentuan butir 1 diatas maka pembayaran tidak akan dikembalikan.

INFORMASI SEPUTAR UKMR**1. JADWAL UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2015**

Hari & Tanggal Uji Kompetensi	Tingkat Uji Kompetensi	Kota Uji Kompetensi	Batas Pendaftaran & Pembayaran
Sabtu 17 Januari 2015	I – V	Jakarta	2 Januari 2015
	I – III	Surabaya	
Sabtu, 14 Februari 2015	I – V	Jakarta	30 Januari 2015
	I – III	Semarang, Medan	
Sabtu, 14 Maret 2015	I – V	Jakarta	27 Februari 2015
	I – III	Surabaya	
Sabtu, 11 April 2015	I – V	Jakarta	27 Maret 2015
	I – III	Makassar, Bali	
Sabtu, 9 Mei 2015	I – V	Jakarta	24 April 2015
	I – III	Surabaya	
Sabtu, 6 Juni 2015	I – V	Jakarta	22 Mei 2015
	I – III	Medan	
Sabtu, 4 Juli 2015	I – V	Jakarta	19 Juni 2015
Sabtu, 8 Agustus 2015	I – V	Jakarta	24 Juli 2015
	I – III	Semarang	
Sabtu, 12 September 2015	I – V	Jakarta	28 Agustus 2015
	I – III	Surabaya	
Sabtu 17 Oktober 2015	I – V	Jakarta	2 Oktober 2015
	I – III	Medan	
Sabtu, 14 November 2015	I – V	Jakarta	30 Oktober 2015
	I – III	Surabaya	
Sabtu, 12 Desember 2015	I – V	Jakarta	27 November 2015
	I – III	Surabaya, Medan	

Catatan:

Tempat dan tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi yang tertera di atas masih dapat berubah sewaktu-waktu di sesuaikan dengan ketersediaan tempat Uji Kompetensi.

2. SURAT KETETAPAN UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Bagi calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran (kelengkapan pendaftaran dan pembayaran), maka akan dikirimkan Surat Ketetapan Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang berisikan informasi mengenai kepesertaan dan pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang akan diikuti. Bersamaan dengan surat tersebut, BSMR juga mengirimkan:

2.1. Untuk Peserta UKMR Tingkat I

- Kartu Identitas BSMR
- Nomor *ID Login & Password*
- Buku Panduan Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
- *Workbook* (bagi peserta yang pertama kali mendaftar)
- Denah Lokasi Uji Kompetensi, Nomor Blok dan Nomor Kursi Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko.

2.2. Untuk Peserta UKMR Tingkat II, III, IV dan V

- *Workbook* (bagi peserta yang pertama kali mendaftar)
- Denah Lokasi Uji Kompetensi, Nomor Blok dan Nomor Kursi Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko.

Bagi peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang telah menerima Kartu Identitas BSMR (*ID Card BSMR*), *Nomor ID Login* dan *Password* sebelumnya, maka tidak akan diberikan ulang pada Surat Ketetapan Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko berikutnya.

Khusus Bagi Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat I, Surat Ketetapan yang diberikan kepada peserta akan diambil kembali oleh pihak

BSMR pada saat Uji Kompetensi berlangsung, dan dimohon agar peserta mengisi kolom tanda tangan peserta pada surat tersebut sebagai pernyataan persetujuan dari isi Surat Ketetapan tersebut.

3. KARTU IDENTITAS BSMR (*ID CARD* BSMR)

Kartu Identitas BSMR (*ID Card* BSMR) merupakan kartu identitas peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko sebagai anggota BSMR. Kartu Identitas BSMR ini diberikan kepada peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat I bersamaan dengan pengiriman Surat Ketetapan Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang pertama kali. Khusus bagi pendaftaran kolektif, Surat Ketetapan akan dikirim secara kolektif melalui bank yang mendaftarkannya.

Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang telah memiliki Kartu Identitas BSMR dan kemudian menerima kembali, maka Kartu Identitas BSMR yang berlaku adalah Kartu Identitas BSMR yang diterima pertama kali. Kartu Identitas BSMR yang diterima kedua kalinya wajib dikembalikan ke Sekretariat BSMR.

Kartu Identitas BSMR wajib dibawa setiap mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh BSMR.

Penggantian Kartu Identitas BSMR dikarenakan hilang, revisi nama ataupun foto dapat dilakukan dengan menggunakan surat permohonan secara tertulis dengan biaya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Khusus bagi pendaftaran kolektif, surat permohonan tertulis wajib melalui pejabat bank yang mendaftarkannya.

3.1. Nama

Nama yang tertera pada Kartu Identitas BSMR adalah nama yang tertulis pada Formulir Pendaftaran peserta. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada Kartu Identitas BSMR yang disebabkan oleh pihak BSMR, peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko diharapkan untuk mengirimkan surat permohonan revisi yang disertai Kartu Identitas BSMR ke sekretariat BSMR sebelum batas waktu yang tertera dalam Surat Ketetapan Sertifikasi Manajemen Risiko.

3.2. Nomor Kartu Identitas BSMR

Nomor yang tertera pada Kartu Identitas BSMR merupakan nomor identitas dan nomor ID Login peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang terdiri dari 16 digit angka, yang berfungsi untuk mengakses ke website BSMR.

4. ID LOGIN DAN PASSWORD

Nomor *ID Login & Password* adalah sarana pribadi bagi peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang ingin mengakses *website* BSMR guna melakukan pendaftaran maupun mengetahui hasil nilai Uji Kompetensi. Nomor ID Login ini dapat juga digunakan untuk mengakses informasi via SMS.

Nomor ID Login berupa nomor yang tertera pada Kartu Identitas BSMR. Password akan dilampirkan bersamaan pada Surat Ketetapan peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tingkat I.

5. BUKU KERJA (*WORKBOOK*)

Workbook (buku kerja) adalah buku materi Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang dapat dipelajari oleh peserta guna persiapan mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko.

Workbook akan dikirimkan secara kolektif kepada bank, sesuai dengan jumlah calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang didaftarkan (meskipun adanya penggantian peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko).

Bagi pendaftaran perorangan, *workbook* akan dikirimkan pada alamat korespondensi yang tercantum pada Formulir Pendaftaran.

6. PEMBERITAHUAN KELULUSAN

Pemberitahuan kelulusan akan diumumkan melalui:

6.1. Website BSMR

Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko dapat mengetahui hasil nilai melalui *website* BSMR (www.bsmr.org) **1 (satu) minggu** setelah uji kompetensi, dengan memasukkan ID Login dan password peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko.

6.2. Surat Keputusan Kelulusan.

Surat Keputusan Kelulusan akan dikirimkan secara kolektif selambat lambatnya **1 (satu) bulan** setelah pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko. Bagi pendaftaran perorangan, Surat Keputusan Kelulusan akan dikirimkan pada alamat korespondensi yang tercantum pada Formulir Pendaftaran.

7. SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO

Sertifikat Manajemen Risiko akan dikirim secara kolektif selambat-lambatnya **2 (dua) bulan** setelah pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko.

Nama yang tercantum dalam Sertifikat Manajemen Risiko adalah nama yang tertera pada Formulir Pendaftaran. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada Sertifikat Manajemen Risiko yang disebabkan oleh pihak BSMR, maka diharapkan untuk menghubungi Sekretariat BSMR secara tertulis oleh pejabat bank yang mendaftarkannya.

Permohonan penggantian Sertifikat Manajemen Risiko dikarenakan hilang maka dapat diberikan sertifikat pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penggantian Sertifikat Manajemen Risiko dikarenakan hilang. Khusus bagi pendaftaran kolektif, surat permohonan wajib diajukan oleh pejabat bank yang mendaftarkannya.
2. Menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib (kepolisian)
3. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BSMR, dan mengirimkan ke BSMR *copy* bukti transfer beserta surat permohonan tersebut diatas.

Permohonan *copy* Sertifikat Manajemen Risiko dikarenakan hilang maka dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan *copy* Sertifikat Manajemen Risiko. Khusus bagi pendaftaran kolektif, surat permohonan wajib diajukan oleh pejabat bank yang mendaftarkannya.

2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BSMR, dan mengirimkan ke BSMR *copy* bukti transfer beserta surat permohonan tersebut diatas.

8. SURAT KETERANGAN PEMEGANG SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO

Permohonan Surat Keterangan Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko (Surat Keterangan Lulus) dapat diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko. Khusus bagi pendaftaran kolektif, surat permohonan wajib diajukan oleh pejabat bank yang mendaftarkannya.
2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BSMR, dan mengirimkan *copy* bukti transfer beserta surat permohonan tersebut diatas.

9. BANDING

Bagi peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang ingin mengajukan banding mengenai hasil nilai keputusan kelulusan, maka perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan surat Banding hasil nilai keputusan kelulusan dengan mencantumkan nama, nomor Kartu Identitas BSMR dan nilai dari Keputusan Kelulusan tersebut.
2. Menanggung seluruh biaya pengajuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan adalah pada pihak BSMR (sebelumnya tidak lulus menjadi lulus), maka biaya tersebut akan kami kembalikan.

10. INFORMASI TENTANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III adalah selama 75 menit. Sedangkan waktu Uji Kompetensi Tingkat IV dan V adalah selama 120 menit (dua jam).

Penayangan video tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi dan pembacaan tata tertib akan dilakukan sebelum Uji Kompetensi Manajemen Risiko dimulai.

Lembar jawaban dan alat tulis peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko sudah tersedia di masing-masing kursi sebelum Uji Kompetensi dimulai. Soal Uji Kompetensi Manajemen Risiko akan diberikan 5 menit sebelum Uji Kompetensi dimulai.

Soal Uji Kompetensi Manajemen Risiko untuk Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III terdiri dari 50 soal pilihan ganda, dimana peserta wajib menjawab seluruh dari 50 soal yang diberikan.

Soal Uji Kompetensi Manajemen Risiko untuk Tingkat IV terdiri dari 50 soal pilihan ganda, dengan ketentuan menjawab sebagai berikut:

- 30 soal studi kasus dimana peserta wajib menjawab seluruh soal yang diberikan
- 20 soal teori, dimana peserta hanya diwajibkan menjawab 10 soal sesuai dengan pilihan yang dikehendaki. Apabila peserta menjawab lebih dari 10 soal maka jawaban yang diakui hanya 10 jawaban pertama saja berdasarkan urutan nomor soal (mulai dari nomor 31).

Soal Uji Kompetensi Manajemen Risiko untuk Tingkat V terdiri dari 35 soal pilihan ganda, dengan ketentuan menjawab sebagai berikut:

- Soal-soal studi kasus, yang terdiri dari 5 skenario dimana masing-masing skenario terdapat 5 soal. Peserta hanya diwajibkan memilih 4 dari 5 skenario saja (20 soal).
- 10 soal independen (teori) dimana peserta wajib menjawab semua soal.

Uji Kompetensi Manajemen Risiko akan dibuat dalam 2 (dua) pilihan bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia.

Bagi yang ingin mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko tingkatan selanjutnya harus terlebih dahulu lulus pada Uji Kompetensi Manajemen Risiko tingkatan sebelumnya.

Adapun ketentuan yang tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

11. TATA TERTIB UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

11.1. Sebelum Uji Kompetensi Manajemen Risiko berlangsung :

1. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko diharapkan telah mempelajari peta lokasi tempat pelaksanaan Uji Kompetensi, termasuk posisi tempat duduk peserta Uji Kompetensi.
2. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko wajib mempersiapkan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat Ketetapan Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang berlaku
 - b. Kartu Identitas BSMR
 - c. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor, KITAS)

Kelengkapan tersebut di atas akan diperiksa pada saat peserta hendak memasuki ruang Uji Kompetensi. Apabila tidak membawa

salah satu dari kelengkapan di atas, maka diwajibkan untuk melapor ke Panitia Verifikasi yang bertugas di Ruang Verifikasi.

3. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko diwajibkan untuk tiba di tempat Uji Kompetensi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Uji Kompetensi di mulai. Pintu masuk ruangan Uji Kompetensi di buka tepat jam 08.30 WIB. Uji Kompetensi Manajemen Risiko di mulai pada jam 10.00 WIB.

11.2. Saat Uji Kompetensi Manajemen Risiko berlangsung :

1. BSMR akan menyediakan alat tulis yang terdiri dari :
 - a. 1 buah pencil.
 - b. 1 buah rautan.
 - c. 1 buah penghapus.
 - d. 1 buah alas menulis.Khusus untuk alas menulis, tidak diperkenankan di bawa pulang dan harus di tinggalkan di kursi peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko setelah Uji Kompetensi selesai.
2. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko Uji Kompetensi harus duduk sesuai pada tempatnya dan tidak di perkenankan untuk berpindah atau bertukar tempat duduk dengan peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang lain.
3. Kartu Identitas BSMR, Kartu Identitas Diri dan Surat Ketetapan harus di letakkan di lantai bawah samping kanan kursi dengan pas foto menghadap ke atas.
4. Bagi Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat I diwajibkan untuk menandatangani Surat Ketetapan yang akan di kumpulkan oleh panitia saat Uji Kompetensi berlangsung

5. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko di harapkan untuk membawa sendiri perlengkapan yang nantinya akan dibutuhkan, misalnya air minum, permen dan baju hangat.
6. **Pada saat Uji Kompetensi berlangsung peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tidak di perkenankan untuk :**
 - a. Membuka segala macam buku, catatan dan kertas.
 - b. Segala macam alat hitung seperti kalkulator, mistar hitung, sempoa dsb.
 - c. Manggunakan segala macam peralatan komunikasi seperti, handy talky, handphone dsb.
 - d. Menyimpan segala peralatan kecuali yang di sebutkan pada nomor 3, di bawah kursi selama Uji Kompetensi berlangsung.
7. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tidak diperkenankan untuk membuka soal Uji Kompetensi sebelum tanda Uji Kompetensi dibunyikan.
8. Pengawas Uji Kompetensi akan meminta peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko untuk menandatangani bukti kehadiran (absensi) dengan menggunakan alat tulis pengawas.
9. Sebelum Uji Kompetensi di mulai, Pengawas Uji Kompetensi akan memberikan waktu pada peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko untuk mengisi lembar jawaban dengan menggunakan pensil 2B dengan cara menghitamkan bulatan pilihan sesuai dengan kolom isian sebagai berikut:
 - a. Nama Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - b. Nomor Kartu Identitas BSMR
 - c. Kode Training Provider (jika ada) sesuai list Training Provider yang diberikan bersamaan dengan Surat Ketetapan Uji Kompetensi Manajemen Risiko
 - d. Nomor Soal
 - e. Tanda tangan dan nama jelas di isi pada tempat yang telah disediakan.
10. Sebelum soal di kerjakan, Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko di harapkan untuk memeriksa terlebih dahulu lembar soal apakah ada yang

kosong atau hilang. Kemudian segera melaporkannya kepada Pengawas I untuk mendapatkan gantinya.

11. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko diwajibkan untuk menuliskan nama dengan jelas, blok kursi dan nomor kursi di tempat yang telah disediakan pada lembar soal.
12. Selama Uji Kompetensi berlangsung, peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tidak di perkenankan untuk bertanya atau meminta penjelasan mengenai soal kepada siapapun termasuk kepada Pengawas.
13. Selama Uji Kompetensi berlangsung, peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kecuali dengan ijin Pengawas.
14. Selama Uji Kompetensi berlangsung, peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tidak diperkenankan untuk makan, minum ataupun merokok.
15. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko disarankan untuk menggunakan pakaian yang rapih dan sopan selama mengikuti Uji Kompetensi
16. Semua jawaban agar diisikan pada lembar jawaban saja, karena komputer akan hanya akan memeriksa jawaban yang tercantum pada lembar jawaban.
17. Jika anda telah selesai sebelum waktunya, anda diharapkan untuk tetap duduk di tempat anda sampai dengan Pengawas datang untuk mengumpulkan lembar jawab dan lembar soal dan anda di ijin untuk meninggalkan ruangan Uji Kompetensi.
18. Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko Uji Kompetensi tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat Uji Kompetensi sampai dengan waktu Uji Kompetensi berakhir.
19. **Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko tidak diperkenankan untuk menyalin baik sebagian ataupun seluruh soal Uji Kompetensi.**

20. Lima menit sebelum Uji Kompetensi berakhir, pengawas akan memberi peringatan. Periksa lagi, apakah semua informasi yang anda isi telah sesuai dengan pedoman dan anda ikuti dengan benar.

11.3. Setelah Uji Kompetensi Manajemen Risiko berlangsung

1. Setelah tanda Uji Kompetensi selesai berbunyi, peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko di harapkan untuk duduk tenang di tempatnya masing-masing menunggu sampai pengawas selesai mengumpulkan semua lembar jawaban dan lembar soal.
2. Setelah ada aba - aba untuk dipersilakan keluar, peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko dapat meninggalkan ruang Uji Kompetensi.
3. **Peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko dilarang keras untuk membawa baik sebagian ataupun seluruh soal Uji Kompetensi keluar dari ruang Uji Kompetensi**

12. SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB

Bagi peserta yang melanggar ketentuan tata tertib selama pelaksanaan UKMR, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko akan memberlakukan sanksi dengan menerapkan peraturan tegas terhadapnya.

Sanksi akan ditetapkan sesuai peraturan dan ketetapan yang diputuskan melalui Rapat Dewan Sertifikasi, berikut adalah sanksi pelanggaran tata tertib Uji Kompetensi Manajemen Risiko :

1. Bagi peserta yang mencontek sebagaimana yang disebutkan di atas, akan dikenakan sanksi:

- a. Peserta tersebut akan **dinyatakan tidak lulus** dan diwajibkan untuk mengulangi kembali tingkatan UKMR yang sedang diikuti sekarang.
 - b. Peserta tersebut untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) dalam kurun waktu yang ditetapkan, yaitu paling lama **12 (dua belas) bulan atau 6 (enam) periode** UKMR ke depan.
2. Bagi peserta yang menyalin soal UKMR dan melanggar tata tertib sebagaimana disebutkan di atas, akan dikenakan sanksi:
- a. Peserta tersebut akan **dinyatakan tidak lulus** dan diwajibkan untuk mengulangi kembali tingkatan UKMR yang sedang diikuti sekarang.
 - b. Peserta tersebut untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) dalam kurun waktu yang ditetapkan, yaitu paling lama **6 (enam) bulan atau 3 (tiga) periode** UKMR ke depan.
3. Bagi peserta yang membawa lembar soal UKMR keluar dari ruang uji sebagaimana yang disebutkan di atas, akan dikenakan sanksi:
- a. Peserta tersebut akan **dinyatakan tidak lulus** dan diwajibkan untuk mengulangi kembali tingkatan UKMR yang sedang diikuti sekarang.
 - b. Peserta tersebut untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) dalam kurun waktu yang ditetapkan, yaitu paling lama **12 (dua belas) bulan atau 6 (enam) periode** UKMR ke depan.

PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO**NO: 1 / 1 / PBSMR / 2007****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO****DEWAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO,****Menimbang :**

- a. bahwa pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;
- b. bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sangat diperlukan untuk mendukung tertib pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko;
- c. bahwa pengaturan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu ketentuan tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;

Mengingat :

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah di amandemen dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) adalah lembaga sertifikasi profesi yang memiliki kewenangan untuk melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01.- Tanggal 8 Agustus 2005.
2. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko yang diwajibkan bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang terdiri dari 5 (lima)

tingkatan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

3. Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah waktu pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.
4. Sertifikat Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko.
5. Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko adalah individu yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko.
6. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah Sertifikasi Manajemen Risiko yang khusus diperuntukkan bagi Pengurus Bank (Komisaris dan Direksi Bank Umum).
7. Dewan Sertifikasi Manajemen Risiko adalah organ tertinggi BSMR yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan Sertifikasi Manajemen Risiko.
8. Dewan Kode Etik adalah organ BSMR yang memiliki kewenangan untuk menentukan status Sertifikat Manajemen Risiko dari Peserta Program Sertifikasi Manajemen Risiko apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Manajemen Risiko dan atau tindak pidana dibidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
9. Pengurus Harian adalah organ BSMR yang melaksanakan tugas operasional sehari-hari dalam Sertifikasi Manajemen Risiko.
10. Formulir Pendaftaran adalah dokumen yang dikeluarkan oleh BSMR yang berisi data identitas Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai tanda bukti pengajuan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
11. Pendaftaran adalah proses administrasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 dengan menggunakan Formulir Pendaftaran yang diisi dengan benar dan lengkap disertai dengan pelunasan biaya Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
12. Pendaftaran Ulang adalah proses administrasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko bagi peserta yang tidak lulus pada periode sebelumnya, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
13. Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah individu yang secara sah telah memiliki Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh BSMR untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada periode tertentu.
14. Kartu Identitas BSMR (*ID Card* BSMR) adalah tanda bukti yang sah sebagai anggota BSMR.
15. Surat Ketetapan adalah tanda bukti yang sah mengenai keikutsertaan Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada periode tertentu yang dikeluarkan oleh BSMR.
16. Tanda Bukti Pendaftaran adalah Surat Ketetapan dan atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian setelah dilakukan pelunasan kepada BSMR.
17. Tanda Bukti *Transfer* adalah slip pembayaran yang dikeluarkan oleh bank sebagai tanda bukti yang sah bahwa peserta telah melakukan pelunasan ke rekening BSMR.

18. Pemberitahuan Kelulusan adalah tanda bukti sementara yang dikeluarkan oleh BSMR mengenai hasil Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko melalui *website*, *short message service (sms)* dan media elektronik lainnya.
19. Buku Kerja (*Workbook*) adalah kumpulan materi pengetahuan Manajemen Risiko yang digunakan sebagai acuan dalam mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
20. Banding adalah proses keberatan atas nilai Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
21. Surat Keputusan Kelulusan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh BSMR mengenai hasil Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
22. Program Penyegaran adalah suatu program pelatihan lanjutan dibidang Manajemen Risiko yang diakui oleh BSMR, berupa kursus, seminar, lokakarya atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

BAB II

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (2) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh ijin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Sertifikasi Manajemen Risiko terdiri dari 5 (lima) tingkatan berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank, dengan memperhatikan persyaratan masa kerja minimum bagi peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (2) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko wajib mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang telah lulus mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko berhak mendapatkan Sertifikat Manajemen Risiko.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Manajemen Risiko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi selamanya apabila pemilik Sertifikat Manajemen Risiko terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana.
- (2) Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) diatas berlaku seterusnya sampai dinyatakan tidak berlaku oleh BSMR.
- (3) Sertifikat Manajemen Risiko dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Sertifikat Manajemen Risiko tidak mengikuti Program Penyegaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dewan Kode Etik memberikan keputusan pencabutan kembali, menyatakan tidak berlaku dan merehabilitasi status Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal (4) diatas.

- (2) Keputusan Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bersifat final dan mengikat bagi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko.
- (3) Pengaturan, prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dewan Kode Etik.

BAB III PELAKSANA SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

- (1) Pengurus Harian melaksanakan Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (2) Pengurus Harian bertanggungjawab kepada Dewan Sertifikasi Manajemen Risiko dalam pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (3) Pengurus Harian mewakili BSMR diluar dan didalam pengadilan untuk dan atas nama BSMR.

BAB IV PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

- (1) Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Syarat-syarat Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian.

Pasal 8

- (1) Pengurus Harian memiliki wewenang :
 - a. mengeluarkan dan melakukan perubahan jadwal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan batas waktu Pendaftaran Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;
 - c. melakukan penundaan dan atau pembatalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dalam kondisi tertentu.
- (2) Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko diajukan kepada Pengurus Harian.
- (3) Tata cara Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko lebih lanjut akan diatur oleh Pengurus Harian.

Pasal 9

- (1) Setelah calon Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko melakukan Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko, Pengurus Harian akan melakukan verifikasi untuk menentukan keabsahan Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (2) Dalam hal Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dinyatakan sah, Pengurus Harian akan mengeluarkan Surat Ketetapan sebagai Tanda Bukti Pendaftaran.

- (3) Pengurus Harian berhak untuk membatalkan Sertifikat Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko apabila setelah Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko ditemukan informasi yang salah, tidak benar dan atau palsu tentang identitas Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (4) Pengurus Harian berhak untuk membatalkan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dalam hal ditemukan informasi yang salah, tidak benar dan atau palsu tentang identitas Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (5) Pengurus Harian berhak untuk menanggihkan Surat Ketetapan apabila menemukan informasi yang salah, tidak benar dan atau palsu tentang identitas Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (6) Pengurus Harian berhak untuk menanggihkan pemberian Sertifikat Manajemen Risiko apabila Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko terbukti melanggar tata tertib Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (7) Pengurus Harian berhak untuk melakukan pengalihan Surat Ketetapan mengenai keikutsertaan Peserta dalam Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

BAB V

PERUBAHAN JADWAL KEIKUTSERTAAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Setelah Surat Ketetapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dikeluarkan, Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dapat melakukan perubahan tanggal keikutsertaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebanyak 1 (satu) kali pada periode berikutnya dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan.
- (2) Apabila Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko melakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali setelah Surat Ketetapan dikeluarkan atau sebelum Surat Ketetapan yang baru dikeluarkan, maka status Pendaftaran Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dinyatakan batal dan biaya Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dinyatakan hangus.
- (3) Sebagai konsekuensi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas maka Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko harus melakukan Pendaftaran Ulang untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (4) Tata cara pengajuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas diatur oleh Pengurus Harian

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

- (1) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang telah menerima Surat Ketetapan berhak mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.

- (2) Apabila Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tidak mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tanpa adanya Surat Pengalihan dari Pengurus Harian maka Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas dinyatakan tidak berlaku lagi dan biaya Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dinyatakan hangus.
- (4) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas wajib melakukan Pendaftaran Ulang apabila akan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

BAB VII

SANKSI UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 12

- (1) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko wajib mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh BSMR selama Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko berlangsung.
- (2) Bagi Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang terbukti melanggar ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikenakan sanksi berupa, namun tidak terbatas pada :
 - a. teguran lisan;
 - b. tidak diperkenankan mengikuti ujian;
 - c. dinyatakan tidak lulus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian.

BAB VIII

PEMBERITAHUAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 13

- (1) Pemberitahuan Kelulusan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan oleh Pengurus Harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan Kelulusan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kelulusan yang bersifat final dan dikirimkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan.
- (3) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang dinyatakan lulus dengan Surat Keputusan Kelulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas, akan menerima Sertifikat Manajemen Risiko selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan.
- (4) Dalam hal terjadi Banding yang diterima oleh BSMR, Sertifikat Manajemen Risiko dikirimkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Kelulusan yang baru.

BAB IX

BANDING ATAS NILAI UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 14

- (1) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dapat mengajukan Banding secara tertulis atas nilai Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko setelah menerima Surat Keputusan Kelulusan.
- (2) Pengajuan Banding ditujukan kepada Pengurus Harian secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (3) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal 15

- (1) Bagi Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengajukan Banding, diwajibkan untuk membayar biaya Banding sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat pengajuan dengan melampirkan Tanda Bukti Transfer.
- (2) Jawaban tertulis Pengurus Harian akan disampaikan kepada Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pengajuan Banding.
- (3) Jawaban atas Banding sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) di atas bersifat final dan mengikat bagi Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengajukan Banding.
- (4) Apabila Banding diterima maka biaya Banding akan dikembalikan kepada Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara Banding lebih lanjut akan diatur oleh Pengurus Harian.

BAB X

PELAKSANAAN PEMBATALAN & PENCABUTAN SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO

Pasal 16

- (1) Pengurus Harian akan melaksanakan pembatalan dan pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Kode Etik.
- (2) Peraturan mengenai tata cara pembatalan dan pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Kode Etik.

BAB XI PENGANTIAN SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO

Pasal 17

- (1) Kehilangan Sertifikat Manajemen Risiko dapat dimintakan pengantiannya kepada Pengurus Harian dengan mengajukan alasan-alasan kehilangan disertai surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib.
- (2) Kerusakan Sertifikat Manajemen Risiko dapat dimintakan pengantiannya kepada Pengurus Harian dengan mengajukan alasan-alasan kerusakan disertai dengan melampirkan Sertifikat Manajemen Risiko yang rusak.
- (3) Revisi Sertifikat Manajemen Risiko dapat dilakukan atas permintaan Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dikarenakan adanya kesalahan administratif.
- (4) Ketentuan tentang pengantian Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian.

BAB XII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2007
KETUA DEWAN SERTIFIKASI



GAYATRI RAWIT ANGRENI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
NO: 1 / 1 / PBSMR / 2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 22

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Proses dan mekanisme pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Ayat (2)

Proses dan mekanisme berlakunya Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Ayat (3)

Proses dan mekanisme ketidakberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah: *force majeure*, bencana alam dan gangguan keamanan / sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembatalan Sertifikat Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah suatu tindakan dimana peserta tidak diperbolehkan untuk mendapatkan Sertifikat Manajemen Risiko, apabila peserta terbukti memberikan informasi yang salah atau palsu, setelah mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Ayat (4)

Pembatalan Surat Ketetapan adalah tindakan dimana Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko karena peserta terbukti memberikan informasi dan identitas yang salah, tidak benar dan atau palsu.

Ayat (5)

Penangguhan Surat Ketetapan adalah tindakan yang dilakukan oleh BSMR terhadap Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang terbukti memberikan informasi yang salah, tidak benar atau palsu sebelum pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Ayat (6)

Penangguhan pemberian Sertifikat Manajemen Risiko adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh BSMR apabila peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko terbukti melanggar tata tertib Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Ayat (7)

Pengalihan Surat Ketetapan adalah suatu tindakan dimana keikutsertaan Peserta dalam Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dialihkan ke periode Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko berikutnya.

Pasal 10**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Pemberitahuan Kelulusan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan melalui media-media yang ditetapkan oleh Pengurus Harian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembatalan adalah adanya pelanggaran administrasi Sertifikasi Manajemen Risiko ini.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pencabutan adalah adanya pelanggaran hukum dan Kode Etik BSMR yang dilakukan oleh pemegang Sertifikat Manajemen Risiko.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb., salam sejahtera buat kita semua.

Bersama ini kami sampaikan Kode Etik Anggota Badan Sertifikasi Manajemen Risiko kepada para calon (kandidat) maupun pemegang Sertifikat Manajemen Risiko di industri Perbankan dan atau di industri lainnya.

Semoga dengan terbitnya Kode Etik Anggota Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dapat menjadi pedoman perilaku bagi para praktisi di industri perbankan dan industri lainnya yang memerlukan kompetensi Manajemen Risiko.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 15 Desember 2006

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko



Gandung Troy S.
General Manager

KODE ETIK ANGGOTA BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka menjaga kualitas penerapan Manajemen Risiko di industri Perbankan dan industri lain di Indonesia secara menyeluruh, maka diperlukan Program Sertifikasi Manajemen Risiko. Penyusunan Kode Etik Anggota Badan Sertifikasi Manajemen Risiko merupakan hal yang tak terpisahkan dari Program Sertifikasi Manajemen Risiko karena dimaksudkan sebagai upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme setiap insan yang bekerja pada industri perbankan dan industri lain yang memerlukan Kompetensi Manajemen Risiko. Kode Etik Anggota Badan Sertifikasi Manajemen Risiko merupakan pedoman bagi para peserta ujian (kandidat) maupun pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Perbankan Indonesia serta pemegang Sertifikat Manajemen Risiko di Industri lain yang perlu dipatuhi untuk terwujudnya integritas maupun profesionalisme yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri perbankan dan industri lain yang memerlukan Kompetensi Manajemen Risiko, sekaligus mendukung penerapan *good corporate governance*

Kepatuhan terhadap Kode Etik Anggota Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ini penting untuk menjaga kredibilitas serta kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dan industri lain yang memerlukan Kompetensi Manajemen Risiko di Indonesia serta upaya untuk mendukung praktek *good corporate governance*.

KODE ETIK

Contents/Isi	
A	<p>Profesionalisme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dan memelihara Kompetensi di bidang Manajemen Risiko di industri perbankan dan industri lainnya. 2. Tidak melakukan penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan pribadi termasuk yang mengarah kepada tindakan kejahatan serta pelanggaran norma yang berlaku. 3. Menjunjung tinggi loyalitas profesi di bidang Manajemen Risiko di industri perbankan dan industri lainnya . 4. Bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
B	<p>Prinsip Kehati-hatian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari kegiatan yang berlebihan yang dapat merugikan kegiatan usaha perbankan dan kegiatan usaha industri lainnya. 2. Mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan kegiatan usaha perbankan dan kegiatan usaha di industri lainnya. 3. Menerapkan prinsip <i>check and balance</i> dalam melaksanakan aktivitas di industri perbankan dan di industri lainnya.
C	<p>Integritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan

	<p>pribadi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghindari pertentangan kepentingan pribadi. 3. Bertindak atas dasar kejujuran.
D	<p>Independensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat keputusan tanpa terpengaruh atau tekanan pihak lain. 2. Mempertahankan opini profesional tanpa terpengaruh pihak luar.
E	<p>Kredibilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara kepercayaan terhadap tugas yang dilaksanakan. 2. Menjaga kerahasiaan tugas yang diemban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan kenyataan. 4. Memberikan informasi sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.
F	<p>Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <small>[DB2]</small> Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan dan industri lain. 2. Mematuhi ketentuan internal perusahaan selama tidak

<p>G</p>	<p>bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Adil dan Obyektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memihak kepada satu kelompok tertentu yang dapat merugikan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan usaha di industri perbankan dan industri lainnya yang memerlukan Kompetensi Manajemen Risiko. 2. Mempertahankan obyektivitas dalam membuat pertimbangan pada saat mengambil keputusan pada kegiatan profesionalnya.
<p>H</p>	<p>Tanggung-jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil. 2. Memperhatikan kepentingan masyarakat dan <i>stake holder</i> lainnya dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan kegiatan usaha bank dan kegiatan usaha di industri lainnya. 3. Memperhatikan kepentingan nasabah dan konsumen dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan kegiatan usaha bank dan kegiatan usaha di industri lainnya. 4. Mendorong terselenggaranya praktek <i>good corporate governance</i> di industri perbankan dan industri lain secara umum. 5. Menerapkan dan mendorong pihak lain untuk secara bersama

	<p>bekerja dengan etika yang baik dan profesional.</p> <p>Mendokumentasikan secara baik setiap kebijakan dan keputusan penting (termasuk transaksi) ataupun yang bersifat strategis.</p>
--	--

SILABI MATERI PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

1. MATERI TINGKAT I

Part A: Banking risk and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
1	The nature of risk and regulation in banking	Comprehension
2	The evolution of risk management and regulation in banking	Comprehension
3	The development of risk-based supervision of banks	Comprehension
Part B: An introduction to market, credit and operational risk		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
4	The nature of market risk and treasury risk	Comprehension
5	The nature of credit risk	Comprehension
6	The nature of operational risk	Comprehension
Part C: Supervision, disclosure and governance		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
7	An introduction to supervisory review and bank disclosure requirements	Comprehension
8	Corporate governance for banks	Comprehension
9	The Indonesian regulatory framework	Comprehension

2. MATERI TINGKAT II

Part A: Market risk and treasury risk management and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
1	The measurement and regulation of market risk	Comprehension
2	The Standardised Approach to measuring market risk	Comprehension
3	Interest rate repricing in the banking book	Comprehension
4	Methods for measuring and managing liquidity risk	Comprehension
Part B: Credit risk and operational risk management and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
5	The approaches for calculating credit risk capital	Comprehension
6	The Standardised Approach to measuring credit risk	Comprehension
7	The approaches to calculating operational risk capital	Comprehension
8	The Basic Indicator Approach to measuring operational risk	Comprehension
9	The Standardised Approach to measuring operational risk	Comprehension
10	An introduction to the use of statistics in the measurement of financial risk	Comprehension

3. MATERI TINGKAT III

Part A: Market risk and treasury risk management and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
1	An introduction to the use of statistics in the measurement of financial risk	Comprehension
2	The Internal Model Approach to measuring and managing market risk	Comprehension
3	Capital management and treasury risk	Comprehension
Part B: Credit risk and operational risk management and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
4	The Internal Ratings-Based approaches to measuring credit risk	Comprehension
5	Collateral and securitization	Comprehension
6	The Advanced Measurement Approach to measuring operational risk	Comprehension
7	Managing operational risk	Comprehension
Part C: Supervision and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
8	The supervisory review process and the role of national supervisors	Comprehension
9	Supervision of operational risk and 'other' risks	Comprehension
10	Bank disclosure requirements	Comprehension
11	The BI Supervisory Regime	Comprehension

4. MATERI TINGKAT IV

Book I: Governance		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
1	The principles of corporate governance as they apply to banks	Comprehension
2	The internal controls framework for risk management in banks	Comprehension
3	Oversight of the control culture by management and boards of directors	Comprehension
4	Key control activities and their role in preventing fraudulent activity	Comprehension
5	The Basel Committees guidance on information and communicate including risk reporting, continuity management and activity monitoring	Comprehension
6	The Basel Committees guidance on correcting deficiencies and the role of internal audit	Comprehension
Book II: Supervision and the ICAAP		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
1	The nature of the Supervisory Review Process (SRP)	Comprehension
2	The nature of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)	Comprehension
3	The nature of Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)	Comprehension

Book III: Enterprise Risk Management and Economic Capital

On completion of this part of the module, candidates will be expected to:

	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
1	The concept of ERM and its importance to management and regulators	Comprehension
2	Standards for ERM	Comprehension
3	Approaches to risk recognition and assessment	Comprehension
4	The definition, benefits and uses of economic capital	Comprehension
5	The measurement of economic capital and its use in assessing financial performance	Comprehension
6	The development of an economic capital model	Comprehension

5. MATERI TINGKAT V

Bank Strategy		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to have read and understood the following papers:		
<i>Section 1: Risk Management</i>		<i>Level</i>
Paper 1	Managing the credit cycle: a behavioral risk interpretation	Understanding
Paper 2	Risk management for derivatives	Understanding
Paper 3	The regulators primer on surviving a liquidity crisis	Understanding
Paper 4	Strengthening regimes for controlling liquidity risk: some lessons from the recent turmoil	Understanding
Paper 5	Risk management and asset and liability management in banks	Understanding
Paper 6	Enterprise Risk Management: theory and practice	Understanding
<i>Section 2: Commercial and retail lending</i>		<i>Level</i>
Paper 7	What's in a relationship? The case of commercial lending	Understanding
Paper 8	Automation and integration in small business lending	Understanding
Paper 9	Rethinking concentration management	Understanding
Paper 10	Rethinking the commercial loan process	Understanding
Paper 11	Retail deposits: pricing to win in a tight market	Understanding
Paper 12	Can you say what your strategy is?	Understanding
Paper 13	Getting it all sorted out	Understanding

Bank Strategy		
<i>Section 3: Bank Strategy</i>		<i>Level</i>
Paper 14	Shopping to buy a bank? Should your due diligence be more diligent?	Understanding
Paper 15	Aligning Enterprise Risk Management with strategy through the BSC: the Bank of Tokyo-Mitsubishi approach	Understanding
Paper 16	The path to profitable growth in corporate banking	Understanding
Paper 17	Financial frontiers	Understanding